

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang dapat penulis tarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkhusus di wilayah kerja Bapas Padang menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak. Balai Pemasarakatan Kelas I Padang telah menjalankan fungsi dan perannya dalam pemenuhan hak ABH sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Implementasi perlindungan hak anak dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari pendampingan di tingkat penyidikan, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, fasilitas proses diversi, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, menghargai hak menyampaikan pandangan anak dan hak tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapas telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan. Pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam memberikan pendampingan, konseling, dan advokasi untuk kepentingan anak. Proses diversi yang difasilitasi oleh Bapas Padang telah memberikan alternatif penyelesaian

perkara yang lebih humanis dan mendukung pemulihan hubungan antara pelaku, korban, saksi dan masyarakat.

2. Konsep ideal Pemenuhan Hak ABH oleh Bapas Padang walaupun masih menghadapi berbagai hambatan, Bapas Padang tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin. Berbagai inovasi dan terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti penguatan jaringan dengan institusi pemerintah dan institusi pendidikan seperti kerjasama Bapas Padang dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas karena dengan upaya ini memberikan pelayanan terbaik bagi ABH. Hambatan tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia PK yang tidak sebanding dengan beban kerja dan jumlah kasus ABH, wilayah kerja Bapas Padang yang *over theritory*, dan anggaran yang hanya bisa membantu sampai bulan oktober sebelum adanya efisiensi. Hambatan eksternal juga turut memperumit pemenuhan hak anak, karena faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga anak yang kurang, lingkungan pergaulan negatif, serta tingkat pendidikan yang rendah atau putus sekolah, seringkali menjadi masalah. Selain itu kurangnya kesadaran dan pemahaman kepentingan terbaik bagi anak antar instansi penegak hukum, keterbukaan orang tua klien dan lain-lain yang menjadikan pemenuhan bisa terhambat. Secara keseluruhan bapas Padang terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi hak ABH meskipun terdapat berbagai keterbatasan dan hambatan. Pemenuhan hak anak memerlukan pendekatan yang holistik

dan melibatkan pihak untuk menciptakan sistem yang suportif bagi kepentingan terbaik anak.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat di atas penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Agar Balai Pemasarakatan Kelas I Padang untuk melakukan penambahan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan ABH. Peningkatan sumber daya manusia ini krusial untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan dan meningkatkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada anak di bawah umur. Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta juga dapat dikembangkan untuk memberikan pilihan pengembangan diri yang lebih luas kepada anak di bawah umur. Perlu diperkuatnya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana anak. Pembentukan forum komunikasi rutin antar instansi dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan pemahaman dan pendekatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pengembangan prosedur operasi standar yang jelas dan terpadu akan membantu meningkatkan koordinasi antar instansi. Pemerintah Kota Padang disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap program pencegahan kenakalan remaja.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran publik dan edukasi publik tentang pentingnya mendukung anak yang berkonflik dengan hukum selama proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Kampanye anti-stigma dan "kesempatan kedua" dapat berkontribusi untuk mengubah persepsi publik

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan media dalam kampanye ini akan meningkatkan dampak positifnya. Lembaga pendidikan disarankan untuk mengembangkan program dan sistem pengembangan karakter yang lebih efektif untuk deteksi dini gangguan perilaku pada anak-anak rentan. Guru dan konselor sekolah juga harus lebih terlatih dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Kolaborasi antara sekolah dan Badan Perlindungan Anak (BP3A) dalam program pencegahan dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu diperkuat. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi di bidang ini perlu terus dikembangkan. Advokasi dengan pemerintah pusat diperlukan untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan terkait sistem peradilan pidana anak.

